

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Industri telekomunikasi dalam dua dekade terakhir ini mengalami perubahan yang sangat dinamis, baik dari sisi bisnis, filosofi, teknologi, aplikasi, layanan dan kebutuhan pengguna, baik nasional (*domestic*) maupun internasional, sejak teknologi pesawat telepon kabel ditemukan oleh Graham Bell pada 1876, hampir selama satu abad fungsi teknologi itu tak berubah, yaitu hanya berfungsi sebagai pengantar komunikasi suara dua arah. Penambahan fungsi baru terjadi pada dekade 1970-an dengan kemampuannya yang dapat menyalurkan data yang dikirim dan diterima dengan mesin *facsimile* secara simultan dan penambahan fungsi tambahan pada *facsimile* tersebut pada saat itu sangat fenomenal.

Penambahan fungsi (fitur) yang lebih fenomenal pada saat itu adalah ketika kabel tembaga itu bisa menyalurkan suara, data, dan sekaligus video (*triple play*) dengan teknologi digital. Hanya dalam waktu kurang dari dua dekade sejak internet diperkenalkan pada publik, teknologi ini menjadi sedemikian populer yang jauh lebih lengkap dibandingkan fitur pada mesin/perangkat *facsimile*.

Perkembangan yang sedemikian fenomenal tersebut didorong oleh teknologi digital yang antara lain memicu perkembangan mikroprosesor. Pengolah elektronik inilah yang kemudian memacu perkembangan perangkat beserta peripheral komputer sehingga bisa dihasilkan komputer *personal* (pribadi) dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang kian pesat mengarah kepada konvergensi, yaitu terintegrasinya layanan Telekomunikasi, teknologi Informasi, Media elektronik dan Penyiaran. Khususnya dalam sistem penyiaran digital konvergensi memungkinkan layanan penyiaran TV melalui media IP (*Internet Protocol*) yang dikenal dengan nama IPTV. Yang dimaksud dengan IPTV, bukan hanya sekedar layanan TV yang saat ini telah dinikmati melalui layanan internet (seperti *youtube interactive*), namun lebih menyangkut kedalam hal kualitas,

kuantitas, variasi, kecepatan, interaktif serta bersifat individu (*privacy*). Dalam era televisi digital, pemirsa (pelanggan) memilih konten mempunyai kebebasan memilih program siaran sesuai dengan keinginannya, multimedia, bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga melalui jaringan yang tersedia baik *wireline (fixed)* maupun *wireless*, sambil saling bertukar konten siaran dengan siapa saja melalui perangkat pelanggan (terminal) apa saja, akses ke jaringan mana saja dan dalam waktu kapan saja.

Beberapa hal penting yang menjadi harapan para pelanggan/pemirsa IPTV, meliputi :

- a. Siaran TV yang bersifat personal
- b. Siaran TV dengan kualitas gambar/suara yang prima
- c. Siaran TV yang dapat terhubung kemana saja
- d. Siaran TV yang memiliki nilai beli

Dengan siaran TV personal, pelanggan/pemirsa diharapkan dapat mengatur (mengendalikan) apa, kapan, dengan perangkat (*device*) apa, siaran TV akan dinikmati, juga diharapkan dapat menunda (*time shift*) atau mentransfer isi (konten) siarannya serta memilih iklan yang dikehendaki.

Kualitas gambar/suara setara *High Definition*, yang diharapkan dapat dinikmati melalui *Plasma, Liquid Crystal Display, Personal Computer* bahkan *mobile-phone*. Harapan pelanggan/pemirsa, juga dapat terhubung sedemikian rupa, sehingga pada waktu yang sama dapat menikmati siaran, sambil membuat konten untuk disiarkan (*broadcast*).

Pengertian dari nilai beli adalah harga atau biaya yang harus dikeluarkan baik untuk membayar *Personal Video Recorder (PVR), VoD (Video on Demand), Gaming (interaktif)* adalah wajar untuk menjaga pelanggan/pemirsa tetap setia, dengan layanan dan kenyamanan yang ditawarkan, tentunya hal ini menjadi prospek dan peluang baru dari nilai ekonomi dalam penyelenggaraan siaran TV.

Peralihan ke sistem penyiaran digital yang mengarah ke konvergensi tidak dapat dihindari lagi, dan dalam waktu dekat ini tidak saja negara-negara maju, namun juga bagi negara-negara berkembang.

Regulator sangat diharapkan untuk mengatur kondisi peralihan (transisi) ini secara lebih komprehensif, agar tidak menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat dalam mengakses program-program siaran yang diinginkan, serta tetap melindungi kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun dalam era media digital dan era konvergensi, kecenderungan dominasi melalui pendekatan komersial akan lebih besar, namun fungsi sosial budaya media penyiaran harus tetap diperhatikan. Sebagai salah satu negara maju, Australia telah melakukan hal yang sama dan mempertegas fungsi, tujuan sosial dan budaya penyiaran yang dirumuskan sebagai berikut :

- i. Penyiaran diharapkan banyak berperan terhadap pembangunan bangsa, sebagai sumber informasi publik yang dapat dipertanggung jawabkan, sebagai ekspresi identitas budaya bangsa serta sebagai alat penghubung bagi komunitas yang beragam dan lokasinya menyebar
- ii. Penyiaran diharapkan menjadi alat penting bagi pengekspresian budaya, dimana penyiaran memiliki kapasitas untuk mendukung keragaman budaya
- iii. Penyiaran diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Penyiaran harus dapat meningkatkan "well informed", demokrasi yang berwawasan pengetahuan, menciptakan *common knowledge* serta harus merefleksikan dan mengkomunikasikan dari sudut pandang yang berbeda
- iv. Penyiaran diharapkan dapat mewujudkan perilaku dan kesopanan/kesusilaan dalam komunitas
- v. Industri pada sektor penyiaran diharapkan kompetitif, efisien dan responsif

Dari sektor telekomunikasi juga muncul teknologi telepon seluler (*mobile phone*) yang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia, misalnya, hanya dalam kurun waktu sekitar 15 tahun jumlah pengguna ponsel mencapai sekitar 80 juta bahkan teknologi telepon *mobile* mengalami lompatan kemajuan yang sangat pesat, dengan teknologi *Third Generation* (3G) dan teknologi berikutnya yang lebih maju.

Di sisi lain, sektor yang semula berada terpisah dari sektor telekomunikasi, yakni sektor penyiaran (televisi dan radio), juga mengalami perubahan teknologi penyiaran *digital terrestrial* (penyiaran dari darat ke darat) yang membuka peluang untuk terjadinya interaksi antara penyedia jasa penyiaran dengan konsumen/pemirsa dan fitur ini tak ubahnya seperti telekomunikasi dua arah, selain itu dari sektor ini juga terjadi inovasi dengan munculnya layanan penyiaran bergerak (*mobile*).

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat mengarah kepada *konvergensi*, yaitu terintegrasinya layanan telekomunikasi, data, informasi dan penyiaran. Salah satu layanan *konvergensi* adalah IPTV (*Internet Protocol Television*) yaitu suatu layanan multimedia dalam bentuk televisi, video, audio, text, graphic, data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan IP (*Internet Protocol*), yang dijamin kualitasnya (*Quality of Service*), keamanannya (*security*), keandalannya (*reability*) dan memungkinkan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah atau interaktif secara *real time*.

Dengan demikian maka IPTV bukan sekedar siaran TV yang dapat dinikmati melalui jaringan IP, namun mempunyai fasilitas/kemampuan yang lebih seperti : mampu menyediakan layanan multimedia dan interaktif secara *real time*, melalui pesawat televisi standar yang terhubung dengan penyedia layanan IPTV melalui saluran kabel (*Wireline, Fiber Optic*). Kualitas layanan gambar, suara dan keamanannya dijamin penuh oleh penyedia IPTV melalui suatu jaringan tertutup (*closed distribution network*) yang dikelola secara profesional dan mengacu pada standar layanan yang berlaku.

IPTV berkembang pesat di luar negeri, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena sifat layanannya yang personal, *variatif, ubiquitous*, kualitas gambar/suara yang prima, dan memiliki nilai beli yang tinggi. IPTV diharapkan dapat menjadi peluang bisnis industri dalam negeri, dalam hal konten, perangkat (khususnya *IP Set Top Box*), jasa aplikasi, bahkan juga untuk diekspor ke negara lain. Layanan IPTV diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan efisiensi jaringan kabel (*Wireline, Fiber Optic*) yang telah tergelar ke lebih dari 8,6 juta pelanggan diseluruh Indonesia.

Pada saat menunggu ditetapkannya konvergensi UU yang terkait dengan komunikasi dan informatika yang ditargetkan akan diundangkan pada tahun 2010, dan mempertimbangkan manfaat dari IPTV maka regulator telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan **penggelaran IPTV** yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia **Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) di Indonesia** dengan mempertimbangkan Undang-undang yang telah berlaku sebelumnya seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran selanjutnya disebut UU Penyiaran, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi selanjutnya disebut UU Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE dan UU yang terkait lainnya.

Peluang demi peluang yang muncul dari perkembangan teknologi, yang juga didorong oleh potensi bisnisnya, telah membuka harapan baru tentang bentuk telekomunikasi masa depan *Next Generation Network (NGN)* yang mengandalkan internet. Teknologi ini dapat menjawab impian manusia kelak dapat selalu berkomunikasi secara elektronik dimanapun dan kapanpun (*always connected*).


Teknologi NGN ini berbasis *Internet Protocol (IP)* yang menjadi kunci penghubung antara berbagai infrastruktur telekomunikasi (kabel, *wireless* dan *mobile* baik yang diperuntukkan untuk *telephony* maupun penyiaran) dan sistem operasinya (*platform*) serta alat penerimanya, sehingga semuanya dapat terhubung dengan baik, dengan demikian pengguna lebih mudah memilih teknologi komunikasinya untuk bisa mendapatkan koneksi suara, data/internet maupun siaran.

Kepesatan laju teknologi elektronika tersebut serta potensi masa depannya akan mengubah pula model bisnis di sektor televisi digital. Sektor bisnis telekomunikasi, penyiaran dan hiburan elektronik di negara-negara di dunia melakukan konvergensi melalui merger ataupun akuisisi. Pola konvergensi perusahaan antara lain :

- 1) Perusahaan internet merger dengan perusahaan infrastruktur jaringan dan perusahaan media dan audio visual.

- 2) Perusahaan penyiaran bergabung dengan perusahaan penyiaran untuk meningkatkan kapasitas dengan cara efisiensi sekaligus untuk bersaing dengan perusahaan lain.
- 3) Perusahaan telekomunikasi ikut terjun menggeluti bisnis konten dan penyiaran
- 4) Perusahaan penyiaran merambah ke internet
- 5) Perusahaan jasa internet meningkatkan layanannya dengan konten audio visual.

Bentuk konvergensi teknologi dan bisnis <sup>1</sup>



**GAMBAR 1.1. KONVERGENSI TEKNOLOGI DAN BISNIS**

Sumber : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Pola integrasi perusahaan-perusahaan secara vertikal maupun horizontal semacam itu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan skala dan cakupan ekonomi yang menguntungkan, mengurangi biaya, dan sebagai pendorong untuk menemukan layanan-layanan baru.

Salah satu contoh fenomenal dari pola-pola konvergensi perusahaan itu adalah *merger* antara *Time-Warner* (yang sebelumnya dua perusahaan terpisah, perusahaan media dan hiburan) dengan *American Online* (AOL) menjadi AOL

SEKTOR  
TELKOMUNIKASI

<sup>1</sup> The implications of Convergence for Regulation Of Electronic, working party on Telecommunication and Information Services Policies, Communications Directorate for Science, Tehnology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) p. 13.

*Time-Warner* pada Januari 2000 yang nilai pendapatannya mencapai US\$30 miliar. Di sini terjadi penggabungan bisnis antara penyedia jasa internet terbesar di Amerika Serikat, AOL (yang mempunyai 90 juta pelanggan), dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi sekaligus penyedia isi (*content*) telekomunikasi. *Time Warner* punya usaha televisi kabel yang juga menyalurkan internet *broadband* sekaligus penyiaran, baik informasi maupun hiburan.

Fenomena bisnis semacam itu terjadi pula di Indonesia. Mengingat sektor televisi digital di Indonesia sudah terbuka maka secara wajar tren teknologi maupun bisnisnya mengacu pada pola global. Produk-produk konvergensi pun sudah bisa dinikmati masyarakat. Misalnya siaran TV yang bisa ditangkap siarannya dengan menggunakan perangkat *mobile*, termasuk ponsel.

Pada sektor penyiaran, pemerintah pun telah mengambil keputusan untuk menerapkan teknologi penyiaran digital Melalui SK Menkominfo No 7 tahun 2007, yang menetapkan bahwa Indonesia akan menggunakan *Digital Video Broadcasting-Terrestrial* (DVB-T) sebagai standar sistem penyiaran digital terrestrial untuk televisi tidak bergerak dan *Digital Video Broadcasting-Handheld* (DVB-H) untuk standar sistem penyiaran digital *mobile* untuk televisi bergerak. Keputusan tersebut akan punya implikasi luas pada sektor televisi digital. Teknologi penyiaran digital menuntut pengaturan kembali pengalokasian spektrum frekuensi serta banyak hal lainnya. Dengan teknologi ini satu spektrum frekuensi bisa dipakai oleh lebih dari satu saluran penyiaran, berbeda dengan teknologi analog yang hanya mampu digunakan oleh satu saluran penyiaran, yang berarti akan terjadi penghematan spektrum frekuensi.

Penggunaan teknologi penyiaran digital itu akan pula berimplikasi pada model bisnis pada penyiaran, kedepan akan dilakukan pemisahan antara penyelenggara infrastruktur jaringan dengan penyelenggara jasa penyiaran. Selain itu, berkat kemampuan teknologinya, penyiaran digital akan membuka peluang layanan akses internet yang dengan demikian memungkinkan sebagai sarana komunikasi suara dua arah (*telephony*) dengan teknologi VoIP (*Voice over Internet Protocol*). Hampir semua negara di dunia menghadapi pertanyaan serupa. Semua

negara memang telah memiliki perangkat hukum yang mengatur sektor telekomunikasi dan penyiaran, karena dua sektor ini merupakan bidang yang penting bagi setiap negara, namun ketika dua sektor itu mulai melebur akibat konvergensi, maka terjadi beragam penyikapan.

Ada negara yang tidak hanya melakukan pembuatan undang-undang baru untuk mengakomodasi konvergensi, tapi juga melakukan penataan seluruh institusi yang terkait dengan IPTV. Ada negara yang merasa cukup membuat undang-undang baru tanpa melakukan perubahan institusi, ada pula negara yang belum mengambil keputusan tentang regulasinya karena masih menunggu arah perkembangan konvergensi.

## **2.1 POKOK PERMASALAHAN**

2.1.1. Bagaimana kovergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV?

2.1.2. Bagaimana penyelenggaraan regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia ?

## **3.1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyelenggaraan IPTV diharapkan dapat memberikan alternatif penyelenggaraan penyampaian layanan informasi dengan mempergunakan teknologi yang konvergen.

Dalam kebijakan penyelenggaraan IPTV, regulator diharapkan merancang suatu kebijakan yang menciptakan kompetisi bagi pelaku bisnis secara adil, memberi jaminan bagi pelanggan dalam hal *private protection, security of transaction*, dan *quality of service*, serta mendorong tumbuhnya industri IPTV di dalam negeri dengan tetap menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi tinggi (*high tech*) dan kepekaan sosial (*high touch*).

Industri IPTV yang dimaksud adalah industri yang bergerak di bidang aplikasi layanan untuk mengelola sistem perangkat yang dibutuhkan, perangkat penerima IP-STB (*Internet Protocol Set Top Box*) dan industri konten.

Dengan diterbitkannya kebijakan penyelenggaraan IPTV, maka akan ada kepastian hukum bagi pelaku bisnis untuk menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas.

Diharapkan juga penggelaran IPTV dapat mendorong minat dari pelaku bisnis untuk menggelar jaringan kabel dengan kapasitas pita lebar (*broadband*) secara luas ke seluruh Indonesia, karena jaringan ini merupakan komponen utama untuk layanan NGN dimasa mendatang.

Tujuan lain yang juga diharapkan adalah meningkatnya faktor ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat disamping faktor sosial budaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, penerapan *good corporate governance*, perkembangan inovasi, kreativitas, serta terwujudnya sinergi bagi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 4.1 RUANG LINGKUP

Pada pendekatan sektoral dari jenis infrastruktur, yang menjadi indikator utama yang membedakan antara sektor penyiaran dan telekomunikasi adalah **jaringan telekomunikasi**. Dengan kondisi industri telekomunikasi yang ditengarai dengan penetrasi bisnis *mobile* meningkat tinggi, penetrasi bisnis *legacy* dan *broadband* cenderung turun, biaya akses internet juga cenderung turun serta jumlah ISP yang semakin berkurang, disamping itu banyak bermunculan *broadcaster free to air*, sehingga memicu tumbuhnya bisnis TV berlangganan yang diikuti dengan bisnis melalui media elektronik. Regulasi yang konvergen di Indonesia saat ini masih dalam tahap pembelajaran, dikarenakan masih terjadinya perbedaan prinsip antara Undang-undang Telekomunikasi, Penyiaran, Media serta Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan kondusifnya bisnis telekomunikasi yang berdampak terhadap

peningkatan taraf perekonomian di Indonesia, maka semua kepentingan bisnis telekomunikasi diharapkan dapat terakomodasi dalam regulasi konvergensi yang merupakan gejala menyatunya infrastruktur, bisnis dan layanan yang didorong oleh perkembangan teknologi, pasar/*demand* secara simultan yang perlu didukung oleh perubahan regulasi yang fleksibel, sehingga akan berdampak pada perubahan yang sangat beragam meliputi substansi pengaturan izin penyelenggaraan, interkoneksi, standarisasi perangkat telekomunikasi, *sharing infrastructure*, *QoS*, pengaturan *resources*, *security*, *USO*, tarif, penyediaan informasi, pencabutan ijin operasional hingga kewajiban denda. Apabila ditinjau dari sisi hubungan antara operator akan terjadi kompetisi yang sehat dan *fair* tanpa satu dengan lainnya berusaha saling menjatuhkan sesuai dengan amanat yang telah dituangkan pada Bagian Ketiga UU Nomor 36 Tahun 1999 pasal 10 tentang Larangan Praktek Monopoli yang secara alamiah akan menyebabkan terjadinya sinergi antar penyelenggara/operator.

Adapun dalam penulisan ini lebih difokuskan membahas tentang kajian regulasi tentang telekomunikasi, media, penyiaran yang saat ini *trend* menuju ke arah konvergensi serta regulasi-regulasi lainnya yang turut serta memegang peranan penting terkait dengan persaingan usaha, perlindungan konsumen, HAKI, pornografi, perfilman, pers, transaksi elektronik dan *cybercrime* dalam rangka penyelenggaraan layanan IPTV yang diharapkan akan dapat memberikan pemecahan solusi terhadap bisnis *entertainment* dengan tarif relatif murah dan khusus untuk UU Pers tidak dimasukkan dalam pembahasan analisis dikarenakan bukan merupakan perspektif dari sektor telekomunikasi dan penyiaran.

## **5.1 KERANGKA TEORITIS**

Dalam bukunya "*The Behaviour of Law*", Donald Black mengemukakan hukum adalah kontrol sosial dari Pemerintah, kontrol sosial disini dapat diartikan sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku yang buruk, seperti undang-undang yang melarang pencurian dan polisi, hakim serta pengadilan pidana mencoba menegakkannya, ini

merupakan contoh kontrol sosial yang cukup jelas. Hukum dibuat secara terpisah melalui undang-undang pemerintah yang resmi. Dalam penulisan ini kata hukum mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya yang membentuk suatu sistem hukum.

Sistem hukum terus berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Menurut *Lawrence M. Friedman* sistem hukum dibedakan menjadi struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada sistem hukum yang dinamis, yaitu berubah bersama dengan waktu yang berganti dan penekanannya pada struktur hukum dan substansi hukum dan tidak hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Sebagai struktur hukum dalam penyelenggaraan layanan IPTV adalah dengan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 30 tahun 2009, dan substansi hukum dari ketentuan ini adalah peraturan yang berisi persyaratan-persyaratan dalam menyelenggarakan layanan IPTV.

## **6.1 KERANGKA KONSEPSIONAL**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini selain mempergunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konseptual ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

Definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1) Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) :

Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan

---

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law : an Introduction* (2<sup>nd</sup>. Ed) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001. hlm. 7-8

<sup>3</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Telekomunikasi beserta Peraturan Pelaksanaannya*, hlm. 2-4.

melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan mempergunakan televisi standar.

- 2) Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- 3) Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- 4) Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan mempergunakan jaringan telekomunikasi.
- 5) Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
- 6) Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi, sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- 7) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- 8) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 9) Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggabungkan *link* dan *tool* yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <http://robeeon.net/search/Pengertian+Multimedia>

- 10) Jasa Multimedia adalah layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar;
- 11) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
- 12) Konsorsium adalah gabungan dari sekurang-kurangnya beberapa badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi.
- 13) Penyelenggara layanan IPTV adalah konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan izin penyelenggaraan layanan IPTV
- 14) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 15) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 16) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 17) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 18) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

- 19) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 20) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- 21) Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 22) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 23) Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
- 24) Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.

- 25) Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
- 26) Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- 27) Konvergensi adalah menyatunya layanan-layanan telekomunikasi, penyiaran dan transaksi elektronik, sehingga memungkinkan untuk memperoleh semua layanan tersebut melalui satu jaringan dan satu perangkat.
- 28) *Primary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan ke terminal pelanggan melalui *secondary head-end*.
- 29) *Secondary Head-end* adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah diproses *Primary Head-end* disalurkan ke terminal pelanggan.
- 30) Jaringan tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirket sewa.
- 31) Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, mempergunakan jaringan kabel dan/atau jaringan lokal tanpa kabel yang mempergunakan teknologi berbasis *packet switched*.
- 32) Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
- 33) Penyedia konten independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan konten yang mayoritas sahamnya bukan milik penyelenggara IPTV.

## 7.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan sifatnya merupakan metode eksploratoris dan deskriptif, disamping itu juga melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Dari sisi penelitian hukum, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis asas-asas normatif yaitu kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, penelitian eksploratoris sangat relevan dengan tujuan kajian yakni untuk mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan pengaturan di sektor telekomunikasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah konvergensi IPTV baik dalam lingkungan pengaturan nasional, maupun internasional. Sementara penelitian deskriptif, ditujukan semata-mata untuk memaparkan hasil eksplorasi informasi tersebut kedalam bentuk laporan yang menggambarkan hal-hal yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini akan menyajikan kondisi yang sebenarnya dan memaparkan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan permasalahan yang masuk dalam lingkup konvergensi IPTV. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer tersebut diperoleh dari serangkaian sumber data yang bersifat publik misalnya aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi diperoleh dari pusat dokumentasi Departemen Komunikasi dan Informasi, dan aturan perundang-undangan lainnya yang dipublikasikan secara luas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber besar referensi yang berkenaan dengan permasalahan seperti : benchmarking dengan negara lain yang sudah menggelar layanan IPTV dan standar internasional, mengadakan *Focus Group Discussion*

secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi, dan pengguna. Dalam hal ini, data sebagian besar diakses dari sumber internet dan dokumentasi lainnya yang dipublikasikan, penelitian ini diawali dengan melihat kondisi (regulasi, teknologi, sosial ekonomi, penyelenggaraan) saat ini. Hal-hal yang terkait langsung dengan infrastruktur akan dijadikan sebagai indikator utama.

## 8.1 SISTIMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan mempergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1** merupakan pendahuluan dalam penelitian ini yang dibagi dalam beberapa sub-bab antara lain mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan berakhir dengan sistematika penulisan.

**Bab 2** adalah Landasan Teori yang akan dibagi dalam 2 hal, yaitu teori secara umum yang meletakkan dasar-dasar konvergensi dan jasa IPTV beserta literatur pendukungnya yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi yang berdampak terjadinya konvergensi pada era televisi digital dan kerangka pemikiran berupa hipotesa-hipotesa tentang sejauh mana peranan regulasi bidang telekomunikasi, media dan penyiaran beserta peraturan jubarannya serta ketentuan perundangan yang terkait lainnya dapat mengikuti serta mengantisipasi perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia seperti yang telah diimplementasikan dan dikembangkan negara-negara lain diseluruh dunia.

**Bab 3** adalah pembahasan aspek regulasi dan kajian terhadap kelayakan dan manfaat IPTV dari sudut pandang peraturan perundang-undangan terkait lainnya

termasuk persaingan usaha, perlindungan konsumen, HAKI, pornografi, perfilman, transaksi elektronik dan *cybercrime* yang berlaku di Indonesia.

**BAB 4** Penutup. Penulisan penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran

